

PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULULidhya Agustini¹, Astri Murshanda², Dwi Putri Lestarika³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : lidhyabkl@gmail.com¹, astri27murshanda@gmail.com², dwipfhunib22@unib.ac.id³

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai hak-hak anak merupakan salah satu bentuk implementasi dari upaya negara dalam menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum tentang hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu serta dampaknya terhadap pemahaman dan kesadaran hukum anak binaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai hak-haknya sebagai anak yang sedang menjalani pembinaan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlakuan manusiawi, serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan penyuluhan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga penyuluh dan sarana pendukung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan frekuensi dan kualitas penyuluhan hukum di LPKA sebagai bentuk konkret perlindungan hukum bagi anak.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, hak anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlindungan hukum

ABSTRACT

Legal counseling activities regarding children's rights are one form of the state's efforts to ensure the protection of children in conflict with the law. This study aims to determine the implementation of legal counseling on children's rights at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) in Bengkulu and its impact on the legal understanding and awareness of the children in care. The research method used is an empirical approach with observation, interviews, and literature study techniques. Research results show that legal counseling plays an important role in improving children's understanding of their rights as children undergoing guidance, including the right to education, health, humane treatment, as well as the right to receive guidance and social reintegration. However, the implementation of counseling still faces obstacles such as limited personnel and supporting facilities. This study recommends increasing the frequency and quality of legal counseling in LPKA as a concrete form of legal protection for children.

Keywords: *Legal counseling, child rights, Special Child Development Institution, legal protection*

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk berkembang, mendapatkan pendidikan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Pemerintah telah menjamin perlindungan ini melalui berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak, termasuk anak yang berurusan dengan hukum (ABH), berhak atas perlindungan khusus.¹ Salah satu lembaga yang menangani anak yang berurusan dengan hukum adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA bertugas menjalankan pembinaan, pendidikan, dan memenuhi hak-hak anak selama masa pembinaan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan anak tentang hak-hak mereka di LPKA masih kurang.² Kurangnya pemahaman hukum ini bisa membuat mereka rentan, enggan melaporkan pelanggaran hak, dan bergantung sepenuhnya pada pembina tanpa kemampuan untuk memahami hak mereka secara kritis. LPKA Kelas II Bengkulu adalah salah satu lembaga yang mengurus anak binaan di wilayah Bengkulu. Berdasarkan pengamatan awal, masih banyak anak binaan yang tidak mengetahui hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, komunikasi dengan keluarga, dan perlakuan manusiawi selama pembinaan. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan program penyuluhan hukum yang tidak merata.³

Penyuluhan hukum merupakan cara penting untuk meningkatkan kesadaran hukum anak, membangun pemahaman tentang hak-hak mereka, dan memperkuat kemampuan mereka menghadapi proses hukum atau kehidupan sosial di masa depan.⁴ Kegiatan penyuluhan hukum di LPKA tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu, penelitian tentang keefektifan penyuluhan hukum terkait hak-hak anak di LPKA Kelas II Bengkulu perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman anak terhadap hak-hak mereka, mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat penyuluhan, serta merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan anak di lembaga pembinaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode empiris (socio-legal research), yaitu pendekatan hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan menyelidiki bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak terjadi dalam praktik.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman anak tentang hak-hak mereka serta pelaksanaan penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.

4. Subjek Penelitian

- Anak binaan masyarakat
- Petugas LPKA (pembina, bagian pendidikan, bagian pembinaan kepribadian)
- Penyuluh hukum atau praktisi hukum yang terlibat

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam dengan anak binaan dan petugas LPKA.

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Budi Rahardjo, *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 112.

³ Hasil Observasi Awal Peneliti di LPKA Kelas II Bengkulu, 2025.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 89.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

- b. Observasi langsung terhadap kondisi pembinaan, fasilitas, dan kegiatan penyuluhan hukum.
 - c. Studi dokumentasi terhadap SOP, catatan penyuluhan, dan regulasi terkait.
6. Teknik Analisis Data
- Menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles & Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
7. Sumber Data
- Data primer: hasil wawancara dan observasi di LPKA
 - Data sekunder: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan laporan resmi tentang perlindungan anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum tentang hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu?
2. Apa dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran dan pemahaman hukum anak binaan di LPKA Kelas II Bengkulu?

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dokumen penelitian, penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan anak mengenai hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saidil Kamal sebagai pegawai di bagian pembinaan bahwa Penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan oleh tim dari Kementerian Hukum dan Ham pelaksanaannya dilakukan 1 bulan sekali . Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung dalam bentuk pertemuan tatap muka, kegiatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tim penyuluh memberikan materi secara sistematis dengan pendekatan edukatif yang menekankan pada bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak binaan. Secara teknis, kegiatan penyuluhan dilakukan dalam beberapa tahapan.⁷

Pertama, tahap pembukaan yang mencakup pengenalan, penjelasan tujuan kegiatan, serta pendekatan awal untuk menciptakan suasana kondusif agar anak binaan dapat berpartisipasi aktif. Kedua, tahap penyampaian inti materi yang mencakup penjelasan tentang hak pendidikan, perlakuan manusiawi, perlindungan dari kekerasan, kesehatan, hak berpendapat, dan hak untuk memperoleh program pembinaan. Ketiga, tahap diskusi interaktif di mana anak diberi kesempatan bertanya mengenai hal-hal yang mereka alami selama pembinaan, termasuk kendala pemenuhan hak atau perlakuan petugas. Keempat, tahap penutup berupa penyimpulan, pemberian pesan motivasi, serta penguatan moral agar anak binaan memahami bahwa penyuluhan ini ditujukan untuk kebaikan mereka. Pelaksanaan penyuluhan ini bukan hanya bertujuan memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana membangun kepercayaan diri anak, mengurangi kecemasan psikologis selama menjalani pembinaan, dan meningkatkan rasa aman karena mereka mengetahui hak-haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip best interest of the child yang menempatkan anak sebagai subjek utama yang wajib dilindungi oleh negara. Namun, meskipun pelaksanaan penyuluhan berjalan baik, kegiatan tersebut tidak bebas hambatan. Dokumen menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia,

⁶ Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Law Review*, 19(3), 246-267.

⁷ Wawancara dengan staff pembinaan LPKA Kelas II Bengkulu

minimnya tenaga penyuluh hukum yang benar-benar memahami psikologi anak, kurangnya sarana pendukung, hingga frekuensi penyuluhan yang belum rutin. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya kualitas pemahaman anak mengenai hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan baik dari segi peningkatan SDM penyuluh, dukungan fasilitas, maupun kerja sama antar lembaga agar penyuluhan dapat bersifat berkelanjutan.

2. Dampak Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu membawa dampak signifikan terhadap pemahaman anak binaan tentang hak-hak mereka. Berdasarkan temuan penelitian, setelah mengikuti penyuluhan hukum, anak binaan menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai hak dasar mereka selama menjalani masa pembinaan. Sebelum penyuluhan dilakukan, banyak anak tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama seperti anak lain pada umumnya meskipun sedang menjalani hukuman. Beberapa anak bahkan merasa kehilangan identitas dan tidak mengetahui cara menyampaikan keluhan secara benar. Setelah mengikuti penyuluhan, anak menjadi lebih sadar akan keberadaan peraturan hukum yang melindungi mereka, seperti hak pendidikan, hak pelayanan kesehatan, hak mengemukakan pendapat, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Selain peningkatan pemahaman, penyuluhan juga berdampak pada sikap dan perilaku anak binaan.⁸

Pertama, anak menjadi lebih berani menyampaikan pendapat atau keluhan apabila terjadi pelanggaran hak dalam lembaga. Kedua, penyuluhan membangun kesadaran anak bahwa mereka masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga memotivasi mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan dengan lebih disiplin. Ketiga, penyuluhan memperkuat rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut atau isolasi psikologis yang sering dialami anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari sisi sosial, penyuluhan membantu anak memahami bahwa mereka bukan hanya objek pembinaan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan. Pemahaman ini berdampak pada terciptanya hubungan yang lebih baik antara anak dengan petugas LPKA karena pemahaman hak menciptakan komunikasi yang lebih konstruktif. Namun demikian, dampak yang diperoleh belum maksimal karena penyuluhan tidak dilakukan secara berkala. Anak dengan tingkat pendidikan rendah atau kemampuan baca tulis terbatas memerlukan metode penyampaian yang lebih intensif dan kreatif agar materi dapat dipahami secara merata. Karena itu, diperlukan penguatan metode penyuluhan melalui pendekatan visual, media interaktif, permainan edukatif, serta pendampingan psikologis agar dampak penyuluhan dapat berlangsung jangka panjang dan bukan hanya bersifat sesaat.

KESIMPULAN

1. Penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu merupakan implementasi penting dari perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan anak tentang hak-hak mereka, membangun kepercayaan diri, mengurangi kecemasan psikologis, dan menegakkan prinsip best interest of the child. Penyuluhan dilakukan oleh tim dari Kementerian Hukum dan HAM setiap bulan sekali melalui pertemuan tatap muka, ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan pendekatan edukatif dan bahasa sederhana. Tahapannya meliputi pembukaan untuk menciptakan suasana kondusif, penyampaian materi inti tentang hak pendidikan, perlakuan manusiawi, perlindungan dari kekerasan, kesehatan, hak berpendapat, dan program pembinaan, diskusi

⁸ Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 100-116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>.

interaktif untuk menangani keluhan anak, serta penutup dengan motivasi dan penguatan moral. Meskipun efektif, kegiatan ini menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya penyuluh yang paham psikologi anak, kurangnya sarana, dan frekuensi yang tidak rutin, sehingga kualitas pemahaman anak tidak merata. Rekomendasi meliputi peningkatan SDM, dukungan fasilitas, dan kerja sama antarlembaga untuk kelangsungan program.

2. Penyuluhan memberikan dampak signifikan pada anak binaan, termasuk peningkatan pengetahuan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hak berpendapat, yang sebelumnya banyak anak tidak pahami sehingga merasa kehilangan identitas. Dampak ini meliputi sikap lebih berani menyampaikan keluhan, motivasi untuk mengikuti pembinaan dengan disiplin, serta pengurangan rasa takut dan isolasi psikologis. Secara sosial, penyuluhan memperbaiki hubungan anak dengan petugas melalui komunikasi konstruktif. Namun, dampak belum maksimal karena frekuensi tidak berkala dan kesulitan bagi anak dengan pendidikan rendah. Saran perbaikan mencakup metode penyampaian lebih intensif seperti visual, media interaktif, permainan edukatif, dan pendampingan psikologis untuk dampak jangka panjang. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu efektif dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi perlu perbaikan untuk mencapai hasil optimal dan berkelanjutan, guna memastikan anak sebagai subjek hukum yang aktif dalam proses pembinaan.

SARAN

1. Penguatan Metode Penyampaian Materi: Gunakan pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif, seperti media visual (video animasi tentang hak anak), permainan edukatif (role-playing atau simulasi kasus), dan sesi interaktif dengan teknologi (aplikasi mobile untuk pembelajaran mandiri). Sesuaikan metode dengan tingkat pendidikan anak, misalnya, materi audio untuk anak dengan keterbatasan baca tulis.
2. Pendampingan Psikologis Terintegrasi: Libatkan psikolog atau konselor dalam setiap sesi penyuluhan untuk memberikan dukungan emosional, mengidentifikasi trauma, dan memantau perkembangan psikologis anak pasca-penyuluhan. Buat program follow-up individu untuk anak yang membutuhkan bantuan ekstra.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Rahardjo, Budi. *Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Law Review*, 19(3), 246-267.
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Masyarakat. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 100-116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>.